

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Grand Teori *Compliance Theory*

Compliance Theory atau teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan mengapa individu atau entitas (seperti perusahaan) mematuhi peraturan, hukum, atau kewajiban formal, termasuk kewajiban perpajakan. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka kepada negara.

Menurut (Alm & Torgler, 2019) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, baik melalui pelaporan, pembayaran, maupun dokumentasi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam konteks pajak daerah, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) seperti pajak tambang batuan dan abu batu, teori ini menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat memengaruhi penerimaan pajak daerah. Kepatuhan pajak melibatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, kemauan untuk membayar secara sukarela, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dan efektivitas pengawasan dari pemerintah daerah.

Menurut (Devos, 2019) kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta faktor kebijakan dan penegakan hukum. Dengan mengacu pada teori ini, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan pertambangan seperti PT Trimahesa Bangun Djaja terhadap kewajiban membayar pajak batuan dan abu batu, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Oleh karena itu, *Compliance Theory* menjadi kerangka teoritis yang tepat dalam menganalisis bagaimana pajak tambang batuan dan abu batu dapat memengaruhi penerimaan anggaran daerah secara signifikan

2. Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2021).

Setiap daerah memiliki potensi dan faktor-faktor produksi dengan besaran PDRB (Pendapatan domestik regional bruto) yang bervariasi. (Rizki Ahmad Fauzi, 2020).

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai pajak daerah perlu diatur oleh masing-masing daerah dikarenakan pemungutan pajak daerah terbatas pada penguasaan wilayah administrasi serta adanya kondisi dan pembatas untuk setiap daerah yang tidak dapat disamaratakan ke seluruh daerah. Ada halnya dengan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Julia, 2021).

Retribusi daerah menurut (Sudaryo, 2021) adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Selain itu retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal juga dari retribusi daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, n.d.).

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

3. Teori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah jenis pajak daerah yang dipungut terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik MBLB yang diambil dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan, karena pajak MBLB ini merupakan pajak daerah, maka atas pemungutannya akan dikelola oleh kas daerah dan pemanfaatannya pun untuk kegiatan daerah (Samudra, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Usdeldi et al., 2024).

Objek pajak ini termasuk hasil tambang seperti pasir, batu kali, batu pecah, abu batu dan sejenisnya. Dalam konteks perpajakan daerah, MBLB

menjadi objek pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar pengenaan pajak MBLB yaitu nilai jual dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai jual tersebut dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase atau kubikase hasil dari pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan dan angkutan untuk mengambil mineral bukan logam dan batuan yang biasanya disebut ritase.

Untuk nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditentukan secara periodik berdasarkan pada Peraturan Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat di wilayah kota. Aktivitas pertambangan MBLB harus diatur secara legal agar pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan memberikan dampak positif bagi keuangan daerah.

Tarif yang dikenakan bervariasi antar daerah, namun secara umum ditetapkan maksimal 25% dari nilai jual hasil tambang. Besaran jumlah pokok pajak MBLB terutang yang wajib dibayarkan dapat dihitung dengan cara mengkalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan daerah masing-masing (Samudra, 2020). Pajak MBLB yang terutang yaitu terjadi pada saat kegiatan pengambilan MBLB yang dimanfaatkan secara komersial.

Dalam hal pembayaran, pembayarannya dilakukan sebelum kegiatan pengambilan MBLB, dimana pajak terutang terjadi ketika dilakukannya

pembayaran. Jenis pajak mineral bukan batuan dan logam merupakan pajak yang menganut sistem pemungutan *self assessment system*, maka wajib pajak harus menghitung sampai pada membayar sendiri pajaknya. Pembayaran pajak MBLB yang terutang oleh wajib pajak ataupun kuasanya dilakukan sekaligus terhadap Kas Daerah paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

4. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Badric, 2021).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli yang berasal dari potensi daerah. Supaya Pemerintah Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen PAD meliputi :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah :

- 1) Pajak daerah berasal dari Pajak Negara yang dipisahkan oleh daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku lainnya.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi dapat dibagi menjadi tiga jenis :

- 1) Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pelayanan publik seperti kebersihan, parkir, dan pemakaman.
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Komponen ini berasal dari pendapatan daerah yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk kerja sama lainnya. Contohnya adalah :
- 1) Dividen dari BUMD (misalnya Bank Pembangunan Daerah, PDAM, dan perusahaan daerah lainnya).
 - 2) Bagi hasil atas laba usaha dari perusahaan yang dimiliki atau didanai oleh pemerintah daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan sumber PAD yang tidak termasuk dalam tiga komponen sebelumnya. Sumber ini biasanya berasal dari:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro atau bunga bank dari rekenig kas daerah.
- 3) Pendapatan denda dan sanksi administratif.
- 4) Pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga.
- 5) Pendapatan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan (Ma'arif, 2025).

5. Teori Penerimaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2021) penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor internal (kebijakan perpajakan, sistem pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak) dan faktor eksternal (kondisi ekonomi, aktivitas usaha, dan potensi sumber daya daerah). Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Menurut (Suandy, 2020) sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari beberapa sektor, yaitu “sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari BUMN, dan sumber-sumber lain”. Penerimaan dari sektor pajak adalah yang paling utama.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Pasal 1 Angka 3 UU

No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara agar dapat selalu memenuhi target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Devano dan Rahayu (2005:56) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah “kejelasan dan kepastian Perundang-undangan, perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas fiskus (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi), dan sistem administrasi perpajakan”.

6. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan cerminan dari seberapa baik pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dari sektor pajak untuk mendukung keuangan daerah. Di Kota Bogor, efektivitas pajak daerah, termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu :

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam efektivitas pemungutan pajak. Di Kota Bogor, tingkat kepatuhan sering dipengaruhi oleh :

- 1) Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

- 2) Ketersediaan informasi dan sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).
 - 3) Ketersediaan sarana pembayaran yang mudah diakses, seperti pembayaran daring.
 - 4) Sanksi dan insentif : ketegasan dalam penegakan hukum dan pemberian insentif seperti keringanan denda.
- b. Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi
- Efisiensi dan kemudahan dalam sistem administrasi pajak sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kota Bogor telah mulai menerapkan :
- 1) Sistem informasi pajak daerah berbasis digital, namun belum sepenuhnya optimal.
 - 2) Integrasi data antara Dinas Teknis (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, dll) dan Bappenda.
 - 3) Kesalahan teknis, seperti keterlambatan updating data dan kurangnya pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) untuk objek pajak tambang.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Pengawasan yang lemah akan berdampak pada penghindaran pajak. Beberapa isu di Kota Bogor :
- 1) Kurangnya pengawasan lapangan terhadap lokasi tambang batuan dan abu batu.

- 2) Tidak semua aktivitas penambangan terdaftar dan membayar pajak secara resmi.
- 3) Keterbatasan jumlah petugas pengawasan pajak menyebabkan celah kebocoran pajak.

d. Koordinasi Antarinstansi

Efektivitas pemungutan pajak sangat tergantung pada koordinasi antara :

- 1) Bappenda dan Dinas Lingkungan Hidup (terkait izin dan lokasi tambang).
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (terkait pemanfaatan hasil tambang).
- 3) Satpol PP dan Aparat Hukum untuk penertiban tambang ilegal.

Kurangnya koordinasi menyebabkan informasi tidak sinkron, sehingga berpotensi menurunkan akurasi pemungutan.

e. Potensi dan Basis Data Objek Pajak

Data potensi pajak yang tidak akurat menyebabkan target pajak menjadi tidak realistik. Kota Bogor menghadapi tantangan :

- 1) Kurangnya data aktual volume produksi tambang.
- 2) Tidak adanya registrasi real-time atas aktivitas penambangan.
- 3) Kurangnya kajian potensi pajak berbasis wilayah (geo-tagging pajak tambang).

f. SDM dan Kapasitas Kelembagaan

Kualitas sumber daya manusia di bidang pemungutan pajak juga sangat menentukan efektivitas :

- 1) Masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi teknis petugas pajak.
- 2) Minimnya pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data pajak.
- 3) Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Bappenda.

g. Regulasi dan Kebijakan Daerah

Efektivitas juga dipengaruhi oleh kejelasan dan konsistensi regulasi :

- 1) Terkadang terdapat tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, terutama pada sektor pertambangan.
- 2) Peraturan Daerah (Perda) yang belum diperbaharui, misalnya dalam hal tarif atau prosedur pemungutan pajak MBLB.
- 3) Kebijakan fiskal yang belum berbasis potensi rill dan berorientasi jangka panjang.

h. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pajak daerah menjadi faktor penting :

- 1) Jika masyarakat melihat transparansi dan manfaat dari pajak, tingkat penerimaan sosial dan kepatuhan meningkat.

2) Kurangnya dialog dan forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha tambang di Kota Bogor bisa mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak.

Dari seluruh faktor tersebut, sinergi antara teknologi, regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, serta edukasi dan komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Bogor. Analisis ini penting dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan PAD, khususnya dari sektor pajak tambang batuan dan abu batu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk membandingkan dan menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan, serta memberikan gambaran hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel yang digunakan dalam proposal ini.

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	(Pertiwi et al., 2021) Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik	Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam	Kuantitatif regresi linear	Pajak MBLB berpengaruh signifikan terhadap PAD

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
	ISSN: 2252-5270 & E-ISSN: 2620-6056. DOI: https://doi.org/10.32663/jpsc.v10i2.2171	Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)		
2	(Julia, 2021) Jurnal Wahana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut P-ISSN : 1412-5897; E-ISSN : 2715-517X DOI: https://doi.org/10.52434/jwa.v5i1.1711	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang kurang terhadap pendapatan daerah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
3	(Romdhon & Siska, 2021) Logistic And Accounting Development Journal P-ISSN: 2715-9590 E-ISSN: 2716-263X DOI: https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.712	Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Garut	Analisis kualitatif	Realisasi pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp10.288.435.756 sedangkan Potensi pajak restoran pada tahun 2016 yang terdapat di Kabupaten Garut sebesar Rp16.653.398.750. Berdasarkan pembahasan penelitian ternyata masih terdapat potensi pajak restoran yang masih belum tergali yaitu sebesar Rp6.364.962.994 atau 61,87%. 2. Tingkat efektivitas pajak berdasarkan potensi pajak restoran pada tahun 2012 sampai tahun 2015 tidak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				efektif, dan pada tahun 2016 kurang efektif.
4	(Ma'arif, 2025) Indonesian Accounting Research Journal, Vol. 5, No. 2, February 2025, pp. 169 – 176 ISSN: 2747-1241 (DOI: https://doi.org/10.35313/iarj.v5i2.5170	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Madya Bandung	Analisis Regresi berganda	Variabel bebas pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Madya Bandung. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				pendapatan asli daerah Kota Madya Bandung Variabel pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD
5	(Sintia & Suryono, 2019) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 DOI: https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.325	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis Regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dalam nilai Adjusted R square yaitu 0,914 atau 91,4%, sedangkan sisa 8,6% dipengaruhi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.
6	(Hanifa & Irawan, 2022) Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 2, February 2022, pp. 131 – 142 ISSN: 2747-1241 DOI: https://doi.org/10.36987/e_bma.v3i2.3498	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020	Analisis Regresi berganda	Pajak daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung. b. Retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara parsial terhadap PAD Kota Bandung. c. Pajak daerah serta retribusi daerah memberikan pengaruh positif secara simultan terhadap PAD Kota Bandung.
7	(Iqbal et al., 2023) Jurnal Ilmiah Akuntansi P-ISSN 2086-4159 E-ISSN 2656-6648 DOI:	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan	Analisis Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
	https://ejurnal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1397	asli daerah pada pemerintah daerah kabupaten bandung barat		positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah,
8	(Wahyuni & Arief, 2020) Journal Vol. 1, No. 1, October 2020, pp. 98 – 107 ISSN: 2747-1241 DOI: https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1646	Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung	Analisis Regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. , kontribusi penerimaan pajak daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung
9	(Kostrykina et al., 2022) Law Enforcement Review DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(4).159-174 DOI: 10.52468/2542-1514.2021.5(4).159-174	<i>Taxation of copper and nickel ores mining in australia, canada, chile, kazakhstan and usa</i>	Multiple Regression Analysis	<i>The analysis of the international experience of taxation of copper and nickel mining sector reveals the following trend: the tax is calculated based on the market value of the extracted minerals, which is linked to the price quotes for the relevant product on an organized metal exchange (for example, the price of pure metal on the London Metal Exchange)</i>
10	(Triputra, 2023)	<i>Strategies to</i>	.	<i>Findings</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
	Eurasia: Economics & Business, 9(75), September 2023 DOI https://doi.org/10.18551/econeurasia.2023-09	<i>increase the local government revenue from the tax sector of non-metallic and rock minerals in timor tengah selatan district, indonesia</i>		<i>confirmed that the tax collected from the non-metallic minerals and rocks has not significantly contributed to local taxes and has not fully supported the Local Government Revenue in the last 4 to 6 years. The tax contribution of this sector fluctuates. There have been problems in the tax collection process, including barriers from the government and mining actors, and technical problems such as the lack of monitoring posts, limited infrastructure and human resources, the disparity in the</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				<i>selling price of coupons, lots of illegal fees, and lack of outreach regarding the latest regulations. It is suggested that the local government of Timor Tengah Selatan District uses both intensification and extensification strategies to increase tax collection from the mining sector.</i>

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pajak Tambang Batuan Terhadap Penerimaan Anggaran Daerah Kota Bogor

Pajak tambang batuan merupakan bagian dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dipungut oleh pemerintah daerah dari aktivitas pertambangan batuan seperti batu kali, batu pecah, kerikil, dan bahan galian sejenis yang dimanfaatkan untuk konstruksi maupun industri bangunan.

Di Kota Bogor, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bila wilayahnya memiliki potensi sumber daya batuan dan adanya kegiatan penambangan yang legal dan aktif. Semakin tinggi intensitas produksi dan transaksi batuan, maka semakin besar potensi penerimaan pajaknya.

Pajak tambang batuan berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dana yang diperoleh digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah seperti infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan sosial ekonomi. Oleh karena itu, apabila pendapatan dari pajak tambang batuan meningkat, maka akan terjadi peningkatan dalam penerimaan APBD, khususnya pada pos Pendapatan Asli Daerah.

Namun, untuk mengoptimalkan kontribusi pajak ini, dibutuhkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas penambangan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta untuk memastikan semua pelaku usaha melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sistem pelaporan dan pendataan yang akurat dari pihak dinas terkait juga sangat penting untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor ini.

Pajak tambang batuan bagian dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Temuan ini mendemonstrasikan bahwa penerimaan pajak dari sektor tambang batuan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung stabilitas fiskal daerah (Mowoka et al., 2018). Namun, efektivitas kontribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana pajak dikelola dan dialokasikan.

Arma & Fadhilah (2020) menegaskan bahwa jika alokasi dan pengelolaan dana pajak tidak tepat sasaran atau terserap untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan PAD, maka kontribusi pajak menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa efektivitas pengelolaan pajak berhubungan erat dengan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan alokasi anggaran agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Pajak Abu Batu Terhadap Penerimaan Anggaran Daerah Kota Bogor

Pajak abu batu merupakan bagian spesifik dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Objek pajaknya adalah material hasil pengolahan batuan khususnya abu batu yang digunakan sebagai bahan konstruksi. PT Trimahesa Bangun Djaja, sebagai salah satu produsen utama abu batu di Kota Bogor, memiliki potensi kontribusi pajak yang signifikan

apabila aktivitas produksinya dikelola dengan baik serta pelaporan pajaknya berjalan optimal.

Pajak abu batu yang dipungut dari kegiatan produksi PT Trimahesa secara langsung menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perpajakan tambang. Ketika volume penjualan abu batu meningkat, maka potensi penerimaan pajak atas objek ini juga meningkat. Penerimaan pajak tersebut kemudian masuk dalam pos PAD, yang memperkuat struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Optimasi penagihan pajak abu batu melalui sistem digital, pengawasan legalitas usaha, dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan efektivitas pemungutan. Hasilnya adalah pendapatan daerah yang semakin stabil dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan (Wulandari & Srihastuti, 2023) di Kabupaten Tulungagung melaporkan efektivitas mencapai lebih dari 100% namun kontribusi MBLB terhadap pajak daerah sangat rendah rata-rata hanya 0,2%–0,36% dari PAD.

3. Pengaruh Pajak Tambang Batuan dan Pajak Abu Batu Terhadap Penerimaan Anggaran Daerah Kota Bogor

Pajak tambang batuan dan pajak abu batu merupakan bagian dari jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kedua jenis pajak ini berkontribusi terhadap PAD yang


menjadi bagian penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di Kota Bogor, keberadaan perusahaan seperti PT Trimahesa Bangun Djaja, yang bergerak dalam aktivitas pertambangan batuan dan produksi abu batu, memiliki potensi besar dalam memberikan pemasukan pajak daerah. Ketika aktivitas produksi meningkat, volume material yang dikenai pajak pun bertambah, sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Di Kota Bogor, keberadaan perusahaan seperti PT Trimahesa Bangun Djaja, yang bergerak dalam aktivitas pertambangan batuan dan produksi abu batu, memiliki potensi besar dalam memberikan pemasukan pajak daerah. Ketika aktivitas produksi meningkat, volume material yang dikenai pajak pun bertambah, sehingga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

(Usdeldi et al., 2024) melakukan studi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan efektivitas pemungutan pajak MBLB pada periode 2018–2022 berkontribusi pajak terhadap PAD.

Berikut adalah skema kerangka pemikiran konseptual penelitian :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang disusun berdasarkan teori dan observasi awal yang akan diuji dalam penelitian (Arikunto, 2020). Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan untuk mengetahui pengaruh Pajak Tambang Batuan (X_1) dan Pajak Abu Batu (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_{a1} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak tambang batuan (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_{o1} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak tambang batuan (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_{a2} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak abu batu (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_02 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak abu batu (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_{a3} : Terdapat pengaruh Pajak Tambang Batuan (X_1) dan Pajak Abu Batu (X_2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).

H_{03} : Tidak ada pengaruh Pajak Tambang Batuan (X_1) dan Pajak Abu Batu (X_2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor (Y).